

# **PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA**

**Guntur Rambey**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
E-mail:guntur\_rambe@yahoo.com**

## ***Abstract***

*Corruption is one of the biggest problems faced by several countries, including Indonesia, that transform and eradicate corruption efforts are being made by various methods as well. In Indonesia, one of the efforts is the presence of additional criminal penalties for perpetrators of corruption in the form of indemnification of the country through the payment of restitution and fines. This effort is expected to be able to restore financial losses or the economy. Countries corrupted by criminals because basically the state's losses in terms of money it should be done so that the perpetrators of corruption are not only sentenced to imprisonment but there should be an attempt to impoverish the corruptors.*

**Kata Kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Uang Pengganti, Denda**

## **A. Latar Belakang**

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.

Masalah korupsi memang bukan persoalan baru. Dikatakan demikian karena kenyataan bahwa sejarah membuktikan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Korupsi sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini sama tuanya dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi (Salim 2013: 214).

Athol Moffit salah seorang ahli kriminologi asal Australia sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin Lopa dalam Ismansyah mengatakan: “Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu

bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang” (Ismansyah. *www.ejournal.unp.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2016).

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi (Ismansyah. *www.ejournal.unp.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2016). Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara. (Ismansyah. *www.ejournal.unp.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2016).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Analisis**

### **1. Ruang lingkup tindak pidana korupsi**

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya (Hartanti 2008: 1).

Semakin besarnya pola korupsi di negeri ini merupakan gambaran rapuhnya pemerintahan yang digerosoti korupsi. Seperti kata pepatah: ikan membusuk dari kepalanya; korupsi banyak dilakukan oleh elit partai politik dan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sejak 2004 hingga Juli 2012, ada ribuan pejabat daerah yang terlibat korupsi. Mulai gubernur, walikota, bupati hingga anggota dewan perwakilan rakyat daerah maupun pusat (Januar 2013: 22).

Secara etimologi, tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Perkataan *feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (Hartanti 2008: 5).

Menurut Moeljatno dalam Sudarto yang dikutip oleh Prayudi mengatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu (Prayudi 2010: 5).

Secara terminologi korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie* atau *corruptus*. Dari bahasa Latin inilah turun keberbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie* (*Korruptie*) (Hamzah 2007: 4). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua yang

berarti kerusakan atau kebobrokan, selain itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berasal dari kata korup, yang artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) (Tim Redaksi 2008: 736). Korupsi menurut terminologi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Tim Redaksi 2008: 736).

Menurut Hamzah (2007: 5), dikatakan bahwa secara harfiah, arti korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran

Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) yaitu: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Korupsi, selain telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*. Korupsi pun sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (Mardani 2009: 3).

Banyak sekali definisi dari para ahli yang berupaya menjelaskan makna korupsi dengan sudut pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama,

sosial budaya maupun hukum. Dari perspektif apapun, korupsi dengan segala bentuk dan modus operandinya, dimaknai sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama, dan hukum. Tak ada tempat bagi perbuatan korupsi (Syamsuddin 2012: 162).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum (Teguh. *www.hukum.ub.ac.id.*, diakses tanggal 10 Februari 2016).

Dampak adanya tindak pidana korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat (Ayudo 2012: 3).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak disiplin (Hartanti 2008: 2).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akses korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Negara, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, melumpuhkan investasi, baik asing maupun lokal, menghancurkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, menggerogoti APBN/

APBD, dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan (Mardani 2009: 3).

Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*). Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana sekaligus telah meratifikasi *UNCAC* tersebut pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (Mardani 2009: 3).

Sebegitu kompleksnya permasalahan korupsi, maka Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyebab munculnya korupsi ada yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal dorongan korupsi disebabkan oleh: dorongan kebutuhan (gaji yang tidak mencukupi), dorongan keserakahan (tamak), moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas (ingin banyak yang tanpa susah payah), keimanan yang lemah (tidak mengamalkan ajaran agama); sedangkan penyebab eksternal terjadinya korupsi yaitu lingkungan (korupsi sudah menjadi budaya atau

sistem), peluang (lemahnya pengawasan), sistem akuntabilitas yang tidak memadai, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat hukum, pemimpin yang tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan lain-lain (Mardani 2009: 4).

Banyak pakar yang mengatakan bahwa korupsi memiliki berbagai modus. Amien Rais mantan Ketua MPR RI dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Munthe ([www.abdulkarimmunthe.blogspot.com](http://www.abdulkarimmunthe.blogspot.com)., diakses tanggal 10 Februari 2016), mengatakan ada 4 (empat) modus korupsi yaitu:

- a. Korupsi ekstortif adalah korupsi dengan modus sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat untuk mendapatkan fasilitas tertentu;
- b. Korupsi manipulatif mengandung arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang tersebut meskipun itu berdampak negatif bagi masyarakat luas;
- c. Korupsi nepotistic yaitu korupsi yang dikarenakan adanya ikatan keluarga, seperti memiliki keluarga yang diberikan fasilitas yang berlebihan atau diterima menjadi pegawai negeri tanpa ada pertimbangan atau hal-hal yang patut untuk menyanggah jabatan tersebut;
- d. Korupsi subversif yaitu perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing untuk kepentingan pribadi

Menurut Alan sebagaimana dikutip Munthe ([www.abdulkarimmunthe.blogspot.com](http://www.abdulkarimmunthe.blogspot.com)., diakses tanggal 10 Februari 2016), mengatakan bahwa modus-modus korupsi dibagi lagi menjadi enam modus, yaitu:

- a. Transaktif, yaitu korupsi yang ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan penerima keuntungan bersama, dan kedua-duanya sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan ini;
- b. Investif, yaitu modus korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin;

- c. Ekstortif yaitu bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk pemaksaan dari pihak tertentu untuk melakukan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang atau jasa untuk menutupi kerugian yang mengancam dirinya;
- d. Nepostic yaitu korupsi yang melibatkan adanya ikatan kekeluargaan;
- e. Autogenetic yaitu modus korupsi yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri;
- e. Suportif yaitu modus korupsi dengan menciptakan suasana kondusif dengan cara menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.

Modus-modus lain juga dikemukakan oleh *United Nation Office on Drug and Crime*, sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan ada 9 (sembilan) modus korupsi (Munthe. [www.abdulkarimmunthe.blogspot.com](http://www.abdulkarimmunthe.blogspot.com)., diakses tanggal 10 Februari 2016), yaitu:

- a. Korupsi besar dan kecil;
- b. Korupsi aktif dan tidak aktif;
- c. Korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya;
- d. Korupsi dengan modus penggelapan;
- e. Korupsi bermodus pemerasan;
- f. Korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan;
- g. Korupsi dengan modus favoritisme;
- h. Korupsi dengan modus membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan;
- f. Korupsi yang bermodus kontribusi politik yang berlebihan dan tidak tepat

Apabila disederhanakan, maka menurut Munthe ([www.abdulkarimmunthe.blogspot.com](http://www.abdulkarimmunthe.blogspot.com)., diakses tanggal 10 Februari 2016), modus korupsi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. *Corruption by greed* yaitu korupsi karena keserakahan, rasa tidak puas terhadap apa yang telah dimiliki, dan senantiasa ingin memperoleh sesuatu dengan menghalalkan segala cara;



- b. *Corruption by need* yaitu modus korupsi dikarenakan kebutuhan, yaitu kebutuhan yang sangat diperlukan yang harus didapat, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, terpaksa mengambil yang bukan haknya, disinilah seorang atas perlu untuk memerhatikan pegawai atau buruh yang kehidupannya kurang memadai dan dibawah ambang batas wajar;
- c. *Corruption by chance*, yaitu korupsi dikarenakan ada peluang atau kesempatan, disinilah letak pentingnya undang-undang yang disusun untuk mempersempit kesempatan gerak-gerik para koruptor.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti yang di kemukakan di atas. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diinventarisir dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan yang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Menurut Syed Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin (2012: 164), ciri-ciri korupsi dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya;
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu;
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
- g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya;
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

## **2. Perspektif kerugian negara**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang sering kali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.

Korupsi tentu saja memberikan kerugian pada keuangan negara. Alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan Negara ini, Pemerintah membuat undang-undang tentang korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971, maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya kerugian negara sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu:

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Dalam penjelasan umum atas UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan jarena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

### **3. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi**

Masalah tindak pidana korupsi sangat erat berkaitan dengan ruang gerak yang cukup luas. Maka penganggulangannya tidak hanya dilakukan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait (Hatta 2010: 63).

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Bahkan dalam bagian pertimbangan UU No. 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak dahulu. Pada masa sebelum Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presidem, bukan hanya komisi-komisi independen yang banyak dibentuk oleh pemerintah untuk melawan dan memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Secara berurutan, beberapa undang-undang, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya jika dilihat dari materi undang-

undang pemberantasan korupsi yang telah ada di Indonesia, jihad untuk berperang melawan korupsi telah jauh lebih dari cukup.

UU No. 31 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin, sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa (Lukas. [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id)., diakses tanggal 10 Februari 2016).

Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam UU No. 31 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut,

ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan tanggung-renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan secara proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Pada praktiknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi



karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan muncul.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, majelis hakim berarti telah melemparkan “bola panas”. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai berapa beban yang harus ditanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Alhasil eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kejaksan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti

yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran yang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat;
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa;
- c. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepada Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan

yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan JAM BIN Nomor. 005/C/Cu/01/08 dan Permenkeu Nomor. 19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, pada perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

UU No. 31 Tahun 1999 melalui Pasal 18 ayat (2) memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun

1999 juga menyediakan “cadangan” pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) RI contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan putusan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider, maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Simpulan**

Mekanisme penyitaan barang-barang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku korupsi, maka putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini, karena terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran yang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Dalam pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: (a) tahap penagihan; (b) tahap pelelangan; (c) tahap pembayaran uang pengganti; dan (d) tahap gugatan perdata.

##### **2. Saran**

Proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sedapat mungkin dilakukan seefektif mungkin dalam menutupi keuangan negara

yang telah dikorupsi. Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sebaiknya dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Selain itu, diperlukan aturan hukum tersendiri dari pelaksanaan pelelangan asset milik terpidana karena masih tunduk pada mekanisme Hukum Acara Perdata yang terkesan lambat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Deni Bram. 2013. *Hukum Dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Ke-2. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Mardani. 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsudin, M. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi Kamus Besar bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal/Majalah/Laporan Penelitian:**

- Ade Paul Lukas. 2010. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2 Mei.
- Bagus Priyo Ayudo. 2012. "Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Pidana". *Tesis*. Surabaya: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Iwan Januar. 2013. Demokrasi Biang Korupsi. *Jurnal Media Politik dan Dakwah al-Wa'ie*. Edisi No. 151 Tahun XIII, 1-31 Maret.

### **Internet:**

- Abdul Karim Munthe. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". [www.abdulkarimmunthe.blogspot.com](http://www.abdulkarimmunthe.blogspot.com)., diakses tanggal 10 Februari 2016.

Alamando Jefri Teguh., dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi". *www.hukum.ub.ac.id*. diakses tanggal 10 Februari 2016.

Ismansyah. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi". *www.ejournal.unp.ac.id*. diakses tanggal 10 Februari 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Ketetapan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.



**BIODATA PENULIS**

Nama : Guntur Rambey, S.H., M.H  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara  
Jabatan : Asisten Ahli  
Nomor HP : 081361763220  
E-mail : guntur\_rambe@yahoo.com  
Alamat Kantor : Jl. Mughtar Basri No. 3 Medan